PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 - 2026

Jln. MAYJEND EL TARI Km.06—KEFAMENANU
TIMOR TENGAH UTARA—NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena tuntunan dan perlindunganNya maka Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara telah dapat menyelesaikan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara periode Tahun 2021 – 2026.

Ditengah kondisi perekonomian masyarakat TTU yang memprihatinkan akibat adanya pendemi *Covid-19* tentunya isue tentang ketahanan pangan dan masalah ekonomi menjadi perhatian yang prioritas dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten TTU Tahun 2021–2026. Disadari bahwa pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia TTU yang sehat, aktif dan produktif yang merupakan pilar utama pembangunan daerah, dimana efeknya dapat dinikmati pada saat ini dan masa mendatang.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis ini, maka diharapkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dalam perwujudan berbagai program dan kegiatan khususnya ketahanan pangan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan implikasi akhir terwujudnya ketahanan pangan yang dibangun berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan dapat terwujud.

Pada kesempatan ini pula disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan saran konstruktif sehingga Dokumen Rencana Stratejik ini dapat disusun dengan baik.

Akhirnya kami berharap kiranya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh ASN dan pihak terkait dalam upaya perwujudan pembangunan Ketahanan Pangan bagi masyarakat Timor Tengah Utara pada masa yang akan datang.

Semoga Tuhan selalu menyertai segala usaha kita.

Kefamenanu, 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

KRISTOFORUS NGGADAS,SE,MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.196311251992031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan	3
	1.3. Maksud Dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN**	10
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara	10
	2.2. Sistim, Prosedur dan Tata Kerja	12
	2.3. Uraian Tugas	12
	2.4. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	22
	2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Tahun 2020	24
	2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	28
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	29
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan	29
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara	30
	3.3. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.NTT dan Badan Ketahanan Pangan KEMENTAN. RI	35
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)	36
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	40
	4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (Tabel TC-25)	40
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	42
	5.1. Strategi	42
	5.2. Arah Kebijakan (Tabel TC-26)	43
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	46
	6.1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan (Tabel TC-27)	46
	6.2. Program Lintas Organisasi Perangkat Daerah	47
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** (Tabel TC-28)	54
BAB VIII	**PENUTUP**	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;

yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Ketahanan Pangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya membutuhkan pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan periode Tahun 2021-2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 272 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah juga memuat penetapan target pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian. Selanjutnya Renstra perangkat daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014). Dalam penyusunan Renstra tentunya juga memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) serta untuk mengarahkan tujuan Perangkat Daerah sekaligus sebagai awal dari akuntabilitas suatu organisasi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan Rencana Awal (Ranwal), pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan,

perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, penelaahan Renstra Badan Ketahanan Kementerian Pertanian RI, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi antar bidang, verifikasi dan penyusunan Rancangan Akhir Renstra.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan dengan tetap memperhatikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan TTU jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang dalam bentuk dokumen RKPD yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 yang memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021–2026 mengacu dan memperhatikan beberapa prinsip filosofi :

a. Landasan Idiologi Negara : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4287)
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Pertaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010 – 2030
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli.
22. Peraturan Dearah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008 – 2028.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daearah Kabupaten Timor Tengah Utara.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 – 2021.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 – 2025.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara`
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021–2026 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah pembangunan Ketahanan Pangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 ;

2. Menjadi tolok ukur capaian kinerja pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan Tujuan :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU melalui kebijakan program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam ;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Ketahanan Pangan dengan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan pada RPJMD Kab.TTU tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi ;
3. Mewujudkan partisipasi seluruh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kab.TTU.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencakup :

1.1. Latar Belakang mengemukakan secar ringkas pengertian Dokumen Renstra Perangkat Daerah, fungsi Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi NTT, Renstra Kabupaten tentangga, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum yang memuat tentang Undand-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta dokumen yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistimatika penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mencakup :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah yang memuat tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas sampai dengan dua esselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah memuat penjelasan tentang dukungan sumberdaya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup sumberdaya manusia, asset dan unit lainnya yang mendukung.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada bagian ini menunjukan tingkat capaiain kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan Indikator

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, atau indikator lainnya seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada bagian ini menjelaskan tentang hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Derah Provinsi NTT, Telaahan terhadap RTRW, dan analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Dearah pada 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mencakup :

3.1. Identifikasi permasalahan berdasatkan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Faktor faktor iniah yang kemudian menjadi salah satu bahan rumusan issue strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten tetangga, pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat maupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dijelaskan tentang apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis, pada bagian ini direviw kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi *permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.*

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukanan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada bagian ini mereviw tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD, mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan mengidentifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini disajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini disajikan desain program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang direncanakan untuk dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD TTU 2021-2026

BAB VIII. PENUTUP.

Berisi uraian kesimpulan dan harapan perbaikan terhadap dokumen Renstra di waktu mendatang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara

(1) Tugas Pokok :

Membantu Bupati TTU melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah

(2) Fungsi :

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang ketahanan pangan;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dalam kedudukannya dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang bertanggung jawab kepada Bupati dengan Struktur Organisasi sesuai yang tertera pada Gambar. 1.2.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

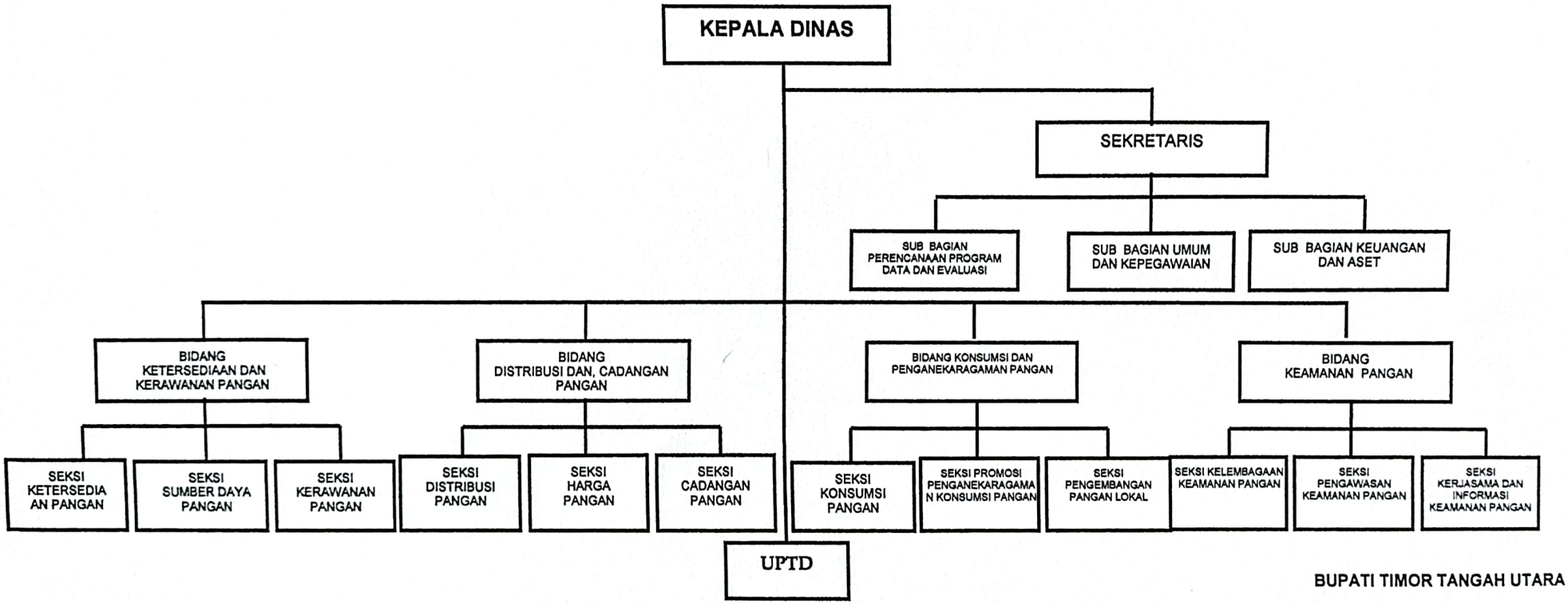

BUPATI TIMOR TANGAH UTARA

DRS. JUANDI DAVID

Dari Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan yang ada, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat kekosongan pada satu Kepala Bidang dan empat Kepala seksi dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Keadaan/status
1.	Kepala Dinas	Terisi
2.	Sekertaris Dinas	Terisi
3.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Terisi
4.	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Terisi
5	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Terisi
6	Bidang Keamanan Pangan	Terisi
7	Sub.Bagian Perencanaan, Program, Data dan Evaluasi	Terisi
8	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	Terisi
9	Sub.Bagian Keuangan dan Asset	Terisi
10	Seksi Ketersediaan Pangan	Terisi
11	Seksi Sumberdaya Pangan	Terisi
12	Seksi Kerawanan Pangan	Terisi
13	Seksi Distribusi Pangan	Terisi
14	Seksi Harga Pangan	Terisi
15	Seksi Cadangan Pangan	Terisi
16	Seksi Konsumsi Pangan	Terisi
17	Seksi Promosi, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Lowong
18	Seksi Pengembangan Pangan Lokal	Terisi
19	Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan	Terisi
20	Seksi Pengawasan Keamanan Pangan	Terisi
21	Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Terisi

2.2. Sistem, Prosedur dan Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2020 tidak melaksanakan kegiatan ataupun urusan perijinan yang berimplikasi diperlukannya sebuah dokumen SOP. (Standart Operating Prosedure)

2.3. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Daerah TTU Nomor : 6 Tahun 2020 dilengkapi dengan jabatan Kepala, sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Kasubag dan 12 Kepala Seksi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan seperti uraian dibawah ini :

1. **KEPALA DINAS**

A. Tugas

Kepala Dinas melaksanakan dan mengkoordinasikan Rumusan Kebijakan dan pengelolaan operasional Urusan Ketahanan Pangan yang meliputi Kesekretariatan, Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Serta Keamanan Pangan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya Ketahanan pangan yang dilandasi Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi yang terdiri atas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam tahun berjalan ;
3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
4. Merumuskan dan menetapkan Analisa Beban Kerja (ABK), Analisis Jabatan (ANJAB), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
5. Merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi budaya kerja dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan ;
6. Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor pemerintah ;
7. Mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas sesuai norma dan standar yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

8. Mengkoordinir pencegahan dan pengendalian masalah ketahanan pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi untuk memperoleh masukan demi terwujudnya ketersediaan pangan, kerawanan pangan, sumberdaya pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, informasi pangan, keamanan pangan, serta kelembagaan pangan yang merata, aman dan stabil;
9. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan, pengadaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, akses pangan, konsumsi pangan dan gizi, mutu pangan, keamanan pangan, dan kelembagaan pangan sesuai norma dan standar untuk mendapatkan bahan/data/informasi guna pengambilan keputusan selanjutnya;
10. Menyelenggarakan rapat staf secara berkala dan rutin dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kinerja aparatur;
11. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dinas ;
12. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris, dan empat Kepala Bidang yaitu :

1. Sekretaris ;
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan ;
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan ;
5. Kepala Bidang Keamanan Pangan;

D. Sekretaris, Kepala Bidang, sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

2. SEKRETARIS DINAS

A. Tugas

Sekretaris Dinas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program, data, dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terlaksananya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar demi terwujudnya ketahanan, kemandirian dan Kedaulatan pangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas memiliki fungsi yang terdiri atas :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Tahunan Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
4. Melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk merumuskan program/kegiatan serta anggaran yang efektif sesuai kebutuhan daerah ;
5. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan hasil evaluasi dan rujukan untuk pelaporan secara berkala ;
6. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
7. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;
8. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
9. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan dinas berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
10. Mengkoordinir penelitian dan pengkajian anggaran penerimaan dan pendapatan serta pengelolaan asset sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;

11. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep data base dinas sesuai hasil kajian untuk menjadi dasar penyusunan program kerja selanjutnya dan penyediaan data dan informasi;
12. Melakukan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
13. Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada di dinas agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
14. Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, kinerja dinas, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat staf, diskusi agar sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
16. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
17. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
18. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yarg ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik *secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk* kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program Data, dan Evaluasi;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Ketiga Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

A. Tugas

Merencanakan operasional ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan pangan, melakukan analisis dan kajian kerawanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan ketersediaan pangan wilayah yang beragam berbasis sumberdaya pangan lokal wilayah, serta penanganan dan pemberdayaan daerah rawan pangan sedini mungkin.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastrusktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
7. Mengkoordinir pengkajian perkembangan ketersediaan dan harga pangan melalui pengumpulan, analisa data dan rapat-rapat koordinasi untuk tersedianya Laporan Neraca dan perkembangan harga pangan secara periodik;
8. Mengkoordinir pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan melalui pemantauan dan rapat koordinasi untuk merekomendasikan langkah dan upaya penanganan masalah pangan;
9. Melaksanakan kegiatan penanganan kerawanan pangan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan

pemberdayaan kelompok rawan pangan untuk proses penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;

10. Mengatur pengendalian kerawanan pangan wilayah melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan pemetaan kerawanan pangan sebagai isyarat dini dan adanya upaya pemberdayaan daerah rawan pangan;
11. Menyampaikan laporan bulanan, semester dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan oleh atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

C. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :
   1. Seksi Ketersediaan Pangan
   2. Seksi Kerawanan Pangan, dan
   3. Seksi Sumber Daya Pangan

D. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud diatas, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

4. KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

A. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi dan cadangan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan cadangan pangan dan akses pangan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perencanaan operasional bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas ketahanan Pangan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kekurangan-kekurangan guna menyempurnaan lebih lanjut;
4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
5. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
7. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait agar tercipta kerja sama yang baik;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan tugas yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

C. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :
   1. Seksi Distribusi Pangan
   2. Seksi Harga Pangan
   3. Seksi Cadangan Pangan

D. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud diatas, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

5. KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

A. Tugas

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan operasional dan monev bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk meningkatkan kualitas pola konsumsi masyarakat yang berbasis pada potensi pangan pokok dan pangan pokok lokal untuk percepatan diversifikasi konsumsi pangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pola konsumsi berbasis pangan lokal;
3. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
5. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kekurangan-kekurangan guna menyempurnaan lebih lanjut;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal ;
7. Mengkoordinir percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui perumusan kegiatan dan sosialisasi pola kemitraan dengan pelaku usaha dan lembaga usaha lainnya dibidang pangan;
8. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait agar tercipta kerja sama dalam upaya peningkatan konsumsi dan promosi penganekaragaman pangan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan tugas yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

C. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dibantu oleh tiga Kepala Seksi :
   1. Seksi Konsumsi Pangan ;
   2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
   3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

D. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

6. KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN

A. *Tugas*

Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan kebijakan operasional dan monev bidang keamanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin kualitas keamanan pangan bagi masyarakat.

B. *Fungsi*

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perencanaan operasional bidang Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Pangan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
3. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan dan informasi keamanan pangan;
4. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
5. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kekurangan-kekurangan guna menyempurnaan lebih lanjut;
6. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
7. Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
8. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait lainnya agar tercipta kerja sama yang baik;

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan tugas yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

C. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kelembagaan Pangan dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan ;
2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan ;
3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;

D. Kepala Seksi – Kepala Seksi sebagaimana dimaksud, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

2.4. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN

a) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam operasionalisasi tugas, fungsi dan tanggung jawab berjumlah 38 orang dengan rincian :

No	Jumlah Pegawai (orang)	Status Kepegawaian (orang)	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
1	2	3	4	5
1	29	PNS yang Menduduki Jabatan dan Staf Pelaksana	SLTA = 4 Org D3 = 1 Org S1 = 22 Org S2 = 2 Org	Gol II = 2 Org Gol III = 23 Org Gol IV = 4 Org
2	10	Tenaga Kontrak Daerah	SLTA = 4 Org S1 = 6 Org	
Jlh	39			

Dari jumlah Total Perangkat Daerah pada pegawai yang ada sebanyak 39 orang, di rinci berdasarkan status kepegawaian adalah sbb :

- ❖ Pegawai Struktural dan Staf berjumlah 29 orang atau 73,68%
- ❖ Tenaga Kontrak Daerah (TKD) berjumlah 10 orang atau 26,32%

Dari aspek kualitas atau tingkat pendidikan Pegawai struktural/staf pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dapat dirinci sbb : SLTA = 3,57%, D3 =3,57%, S1 = 89,29% dan S2 = 3,57% Sedangkan kualitas Tenaga Kontrak Daerah adalah : SLTA = 4 orang (40%), dan S1 = 6 orang (60%)

b) Sumberdaya Asset

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor	1 unit	Baik	APBD
2	Kendaraan Roda 4	1 unit	Baik	
3	Sepeda Motor	17 unit	Baik	
4	Timbangan Pegas (50 Kg)	1 Unit		
5	Lemari Penyimpanan	26 unit		
6	Lemari Besi	1 unit		
7	Rak Kayu	6 unit		
8	Filling Besi/Metal	9 unit		
9	Lemari Makan	1 unit		
10	Lemari Kayu	8 unit		
11	Papan Visual	1 buah		
12	Rak Kayu	4 Buah		
13	Meja Kayu	1 unit		
14	Kursi Besi/Metal	2 unit		
15	Kursi Kayu/Rotan	78 unit		
16	Meja Makan	4 unit		
17	Meja Panjang	5 unit		
18	Meja Komputer	2 unit		
19	Meja Biro	66 unit		
20	Sofa	6 Set		
21	Kursi Plastik	210 unit		

22	Kursi Kerja	4 unit		
23	Lemari Es/Kulkas mini	1 unit		
24	AC Split	1 unit		
25	Stabilisator	3 Unit		
26	Dispencer	1 Unit		
27	Handy Cam	1 Unit		
28	Alat Rumah Tanggal lain2	1 Unit		
29	Genset	1 Unit		
30	P.C Unit Komputer	7 Unit		
31	Laptop	12 Unit		
32	Printer	16 Unit		
33	UPS	2 Unit		
34	Lemari Arsip Dinamis	12 Unit		
35	Proyektor + Attacchment	3 Unit		
36	Sound System	1 Paket		
37	Bangunan Gedung Kantor	4 Unit		
38	Bangunan Gudang Tertutup	11 Unit		
39	Bangunan Aula Pertemuan	1 Unit		
40	Rumah Negara Gol III	6 Unit		
41	Jaringan Rumah Tangga	1 Unit		
42	Sumur Gali	1 Unit		
43	Kamus, Buku Referensi	12 Eksplr		
44	Management & Perkantoran	9 Eksplr		

2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Sampai Tahun 2020

Pemantapan Ketahanan Pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena : (1) akses terhadap pangan dan gizi seimbang bagi segenap masyarakat Timor Tengah Utara merupakan hak yang asasi bagi manusia; (2) keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; dan (3) Ketahanan Pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem yang terdiri atas 3 (tiga) Subsistem, yaitu : *(a)* Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (b) Distribusi pangan yang merata dan terjangkau, (c) Konsumsi/pemanfaatan pangan setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin. Program ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan berbagai program dan kegiatan dari perangkat daerah terkait.

Program peningkatan ketahanan pangan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan aparatur agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, serta mampu mengatasi kendala yang ada, dan dilakukan dengan : (1) memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokal dan ramah lingkungan; (2) mendorong masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan lokal TTU, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi; (3) memanfaatkan pangan lokal secara bijaksana bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat;

Capaian kinerja pelayanan urusan Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2020 yang indikator kinerjanya ditetapkan berdasarkan target RPJMD TTU 2016-2021 disajikan pada Tabel TC-23 dan Tabel TC-24 berikut :

D	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Ratio		Capaian Analisis
					Tahun 2016 (Tahun n-2)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n + 1	Tahun 2020 (Tahun n + 2)	Tahun 2016 (Tahun n - 2)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	
L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ketersediaan Pangan Utama				53,85%	51,75%	59,02%	65,75%	58,95%	54,70%	52,30%	129,73%	101,06	
2	Ketersediaan Energi dan Protein/Kap/Hari				E = 2,150 kkal/kap/hr P = 50,45 gr/kap/hr	E = 2.355 kkal/kap/hr P = 50,75 gr/kap/hr	E = 2.731 kkal/kap/hr P = 52,27 gr/kap/hr	E = 2.964 kkal/kap/hr P = 52,83 gr/kap/hr	E = 2.731 kkal/kap/hr P = 53,67 gr/kap/hr	E = 2,350 kkal/kap/hr P = 51,25 gr/kap/hr	E = 2.570 kkal/kap/hr P = 50,33 gr/kap/hr	E = 109,30% kkal/kap/hr P = 101,58% Gr/kap/hr	E = 98,93% kkal/kap/hr P = 99,17% gr/kap/hr	
3	Penguatan Cadangan Pangan (CBP)				10.000 Kg	20.000 Kg	25.000 Kg	30.000 Kg	35.000 Kg	15.000 Kg	20.000 Kg	150%	100%	
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan				15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 desa	15 Desa	10 Desa	8 desa	66,70%	53,33%	
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan				90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				75,66	76,85	77,75	78,65	79,65	80,47	81,59	106,35%	106,16%	

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Timor Tengah Utara

	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
ıja c ısung	8.171.649.016	2.535.757.990	2.429.980.616	2.295.013.622	2.535.452.449	7.251.476.241	2.429.291.924	2.400.436.152	2.212.610.659		88,74	95,80	98,78	96,41		2.295.013.522	2.212.610.659
anja agsung	1.497.397.860	2.133.714.534	2.374.352.157	1.788.762.759	1.793.548.014	1.483.535.490	2.105.200.216	2.160.556.496	1.654.439.480		99,10	98,66	91,00	92,49		1.788.762.659	1.654.439.380
tal	9.569.046.876	4.669.472.524	4.804.332.773	4.083.776.381	4.329.000.463	8.735.011.731	4.634.492.140	4.560.993.008	3.867.050.239		90,34	97,11	94,93	94,69			

Catatan: rata-ra

Anggaran Thn 2
2017/Anggaran
Thn 2017 x 10

Realisasi Thn 20
Thn 2017/Realis
= .....

2.6 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan

A. Tantangan

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat TTU yaitu :

1. Peningkatan produktivitas dan produksi pangan relatif rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk ;
2. Sulitnya mengakses data produksi sebagai bahan analisis dan kajian tentang kondisi Ketahanan Pangan daerah ;
3. Masih rendahnya pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat ;
4. Belum berfungsinya lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian secara optimal;
5. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman (B2SA) ;
6. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras ;
7. Masih terdapatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang menggunakan bahan kimia berbahaya terhadap kesehatan manusia ;

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan Ketahanan Pangan di Kab.TTU yaitu :

1. Masih tersedianya potensi lahan pekarangan yang dapat digunakan untuk peningkatan produksi dan cadangan pangan rumah tangga ;
2. Masih terbukanya peluang pengembangan usaha pangan olahan yang berkualitas berbasis bahan lokal ;
3. Adanya bantuan pemerintah dalam mendukung pengembangan cadangan pangan masyarakat ;
4. Adanya dukungan pemerintah dalam rangka mengendalikan harga gabah ditingkat petani ;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumsi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dari cemaran bahan kimia berbahaya ;
6. Adanya dukungan Pemerintah terhadap Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ;
7. Terdapatnya komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam upaya penurunan angka kimiskinan.
8. Telah meratanya pembangunan infrstruktur dan transportasi ke seluruh wilayah TTU sebagai pendukung pasokan pangan.

BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Kabupaten Timor Tengah Utara dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal, kondisi sumberdaya manusia, dukungan penganggaran, sarana prsarana, serta kelembagaan dan tata laksana, mempunyai peran yang cukup besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sumberdaya yang tersedia tersebut harus dapat di manfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, msi, tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi harus segera dicarikan solusi pemecahan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU diantarnya adalah sbb :

A. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan :
   1. Masih terdapatnya kebijakan dan program nasional yang kurang mendapat dukungan dana pendamping sebagai upaya perwujudan ketahanan pangan di daerah ;
   2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang pembubaran lembaga Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai wadah koordinasi pelaksanaan program pemantapan ketahanan pangan di daerah.

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Ketahanan Pangan :
   1. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang Ketahanan Pangan ;
   2. Terbatasnya kompetensi yang dimiliki oleh sumberdaya manusia untuk menangani ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan harga pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan ;
   3. Belum optimalnya penggunaan informasi dan teknologi di bidang ketahanan pangan ;
   4. Masih rendah inovasi dalam pelaksanaan tugas.

C. Pembinaan, Fasilitasi, dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan :

1. Ketersediaan pangan utama antar waktu dan antar wilayah yang tidak merata ;
2. Masih terdapatnya wilayah rentan rawan pangan ;
3. Belum optimalnya fungsi Sistem Informasi Ketahanan Pangan sebagai *Early Warning Sistem* ;
4. Rendahnya daya beli/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas ;
5. Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan serta tidak tercapainya PPH ideal
6. Pangan lokal belum optimal dimanfaatkan ;
7. Kurangnya keragaman konsumsi pangan ;
8. *Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) belum seluruhnya aman ;*
9. Lembaga cadangan pangan masyarakat belum berfungsi optimal;
10. Lembaga Jaringan Distribusi Pangan dan Toko Tani Indonesia belum berfungsi optimal.

D. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketahanan Pangan :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan antar bidang ketahanan pangan ;
2. Belum terlaksananya koordinasi, intergasi dan sinkronisasi (KIS) pelaksanaan program/kegiatan antar bidang dalam pelaksanaan tugas;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan belum dimanfaatkan untuk perbaikan pada waktu mendatang.

E. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas :
1. Fungsi kearsipan dinas belum berjalan optimal ;
2. Tata kelola administrasi dinas belum dilaksanakan sesuai SOP.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Kabupaten Timor Tengah Utara adalah merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026 . Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan diakhir periode perencanaan di tahun 2026 bersama DPRD, dunia usaha, dan masyarakat TTU. Adapun visi Bupati TTU Drs. Juandi David dan Wakil Bupati Drs. Eusabius Binsasi periode 2021-2026 adalah :

" **Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumberdaya manusia dan Sumberdaya Alam** "

Adapun kandungan makna dalam uraian visi ini menjelaskan bahwa kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah *mewujudkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpenghasilan* cukup, cerdas dan sehat, memiliki kesamaan hak dalam hukum dan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam nuansa demokrasi yang mensyaratkan adanya kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif pada berbagai bidang.

"Sejahtera" *merupakan suatu kondisi dimana masyarakat* TTU *yang* kebutuhan dasarnya seperti sandang, *pangan,* perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta tersedianya sarana prasarana publik yang memadai. **"Adil"** memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara baik laki-laki maupun perempuan *memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan,* pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. "Adil" juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

"Demokratis" *mengandung makna bahwa, rakyat memiliki kebebasan dan* kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku. **"Mandiri"** menunjukkan kemapaman dan kemampuan daerah yang diindikasikan dengan ketersediaan fasilitas publik yang memadai dan memiliki daya saing dalam *semangat otonomi daerah juga dalam bingkai NKRI.*

"Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumberdaya alam" mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumberdaya alam dijadikan modal bagi peningkatan *kesejahteraan manusia.*

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan *Misi/Agenda Pembangunan Kabupaten* Timor Tengah Utara 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian;
   Dengan misi ini, pemerintah daerah bertekad memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi unggulan daerah dengan fokus pada sektor pertanian sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya. Pengembangan pertanian sebagai lokomotif tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini di harapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses;
   Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah dan murah.

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah; Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur ini dilakukan mengingat Kabupaten Timor Tengah Utara berada di perbatasan dan masih merupakan daerah tertinggal.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
   Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance* dengan melakukan penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menciptakan situasi yang tenteram dan tertib, mewujudkan kesetaraan gender dalam pelbagai aspek, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta mendukung implementasi otonomi desa dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa (APBDes). Selain itu, penguatan perencanaan dan penganggaran daerah menjadi hal yang akan dilakukan demi peningkatan efiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Pengembangan kawasan strategis daerah dengan menata kota kefamenanu sebagai ibukota kabupaten dan pusata kawasan strategis nasional (PKSKN), kawasan pesisir pantai utara dan perbatasan;
   Melalui misi ini, Pemerintah Daerah mengagendakan prioritas khusus untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai pusat kegiatan startegis nasional, mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan kewenangan daerah dan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan merupakan perwujudan misi 1 (satu) dari Bupati dan Wakil Bupati yaitu : Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian;
Melalui misi ini, pemerintah daerah bertekad memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi unggulan daerah dengan fokus pada sektor pertanian sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya. Pengembangan pertanian sebagai lokomotif tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini di harapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Merujuk pada misi ini, maka jelas bahwa kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah dapat terwujud melalui peningkatan ketersediaan pangan akibat meningkatnya produksi pangan, dan peningkatan daya beli/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas akibat meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Tabel T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Ketersediaan Pangan Utama yang tidak merata setiap wilayah	Ketersediaan Energi dan Protein tidak seimbang	Produksi pangan utama
2	Masih terdapat wilayah rentan rawan pangan	Rendanya produksi dan produktivitas pangan	Curah hujan rendah, dan sistem bertani sub sisten
3	Belum optimalnya fungsi Sistem Informasi Ketahanan sebagai *Early Warning Sistem*	Laporan SKPG dan FSVA tidak tersedia secara optimal	Terbatasnya data pendukung
4	Rendahnya daya beli/ aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas.	Faktor kemiskinan	Rendahnya pendapatan dan ekonomi masyarakat
5	Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan serta tidak tercapainya skor PPH ideal	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Lahan pekarangan belum difungsikan secara optimal
6	Pangan lokal belum optimal dimanfaatkan	Cita rasa dan teknik pengolahan	Terbatasnya peralatan, modal, dan SDM
7	Kurangnya keragaman konsumsi pangan ;	Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang tidak mendukung pola konsumsi B2SA	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Pola konsumsi B2SA
8	Pangan Segar Asal Tumbuhan belum seluruhnya aman	Petani menggunakan bahan kimia berbahaya pada kegiatan budidaya secara berlebihan	Rendahnya pengetahuan petani tentang pertanian organik
9	Lembaga cadangan pangan masyarakat belum berfungsi optimal.	Tata kelola kelembagaan cadangan pangan/lumbung pangan tidak berjalan sesuai petunjuk teknis	Pendampingan dan SDM pengelola lumbung pangan
10	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia belum berfungsi optimal	Pengelolaan LDPM dan Toko Tani Indonesia tidak sesuai petunjuk	Fasilitasi, pendampingan dan SDM belum optimal

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Sesuai Visi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2019-2024 *"NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"* untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.NTT menetapkan Bangkit dan Sejahtera sebagai hal yang perlu mendapat perhatian khusus, dengan indikator : (1) Bangkit : diukur dari kualitas SDM, Tingkat Kemakmuran, Kemampuan Berusaha, serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, dan (2) Sejahtera : diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat NTT baik sandang, pangan dan papan.

Misi atau agenda pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, dan
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring Off Beauty)*.

Adapun Thema Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Rencana Kerja Tahun 2022 yaitu :

1. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan eradikasi stunting ;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
3. Pengembangan pariwisata dan industri pariwisata.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menetapkan 3 (tiga) prioritas daerah yaitu :

1. Penguatan Infrastruktur SDA untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan angka kemiskinan serta stunting ;
2. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan ;
3. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Kementerian PPN/Bapenas telah menetapkan setiap esselon I mempunyai satu program prioritas. Program Badan Ketahanan Pangan Kementan RI Tahun 2020 adalah **"Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat "**

Dari Program prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI tersebut terlihat bahwa terdapat kesamaan tujuan untuk memantapkan Ketahanan Pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Kab. TTU tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan yang beragam sesuai agroklimat dan potensi masing-masing wilayah ;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan ;
3. Stabilnya harga pangan pokok/beras di tingkat konsumen ;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman ;
5. Meningkatnya angka konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), dan
6. Tercapainya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, dan dengan sasaran tersebut maka diharapkan mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara telah di arahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan dimana salah satu kawasan pengembangan yang ditetapkan adalah Kawasan Budidaya baik budidaya Pertanian maupun Budidaya Non Pertanian dan tentunya penetapan tersebut telah melalui hasil kajian yang matang. Sedangkan untuk pengembangan Kawasan Budidaya sektor pertanian secara luas baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan air tawar, tentunya penentuan tersebut didasarkan pada kesesuaian wilayah, topografi, agroklimat, dan dukungan sosial masyarakat yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, hal tersebut tentunya akan sangat mendorong upaya pemerintah untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemberian dukungan program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik dan bermuara pada peningkatan Ketahanan Pangan wilayah dan rumah tangga.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan Ketahanan Pangan di TTU, adalah bahwa sebagian besar wilayah TTU didominasi oleh lahan kering dengan curah hujan yang terbatas dan sering terjadi anomali iklim dilain sisi pertumbuhan penduduk TTU masih cukup tinggi tentunya membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup kedua faktor tersebut menjadi faktor pembatas dalam upaya perwujudan Ketahanan Pangan di TTU, dari aspek kelancaran distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah di TTU hasil analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Fulnarebilty Atlas* (FSVA) Tahun 2020 Kab.TTU sudah cukup baik, karena pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang telah menjangkau seluruh wilayah TTU dan tentunya sangat mendukung kelancaran pasokan bahan pangan dan disparitas harga antar wilayah tidak terlalu tinggi, namun disisi lain masih cukup tingginya angka kemiskinan di TTU turut berkontribusi terhadap daya beli/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 menjeaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah dokumen yang memuat sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau sebuah kebijakan atau dengan kata lain KLHS adalah salah satu filter menuju perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada point ke 2 dari 17 point Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diratifikasi termasuk Indonesia adalah Tanpa Kelaparan/Ketahanan Pangan, dan jika ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka implikasinya adalah tentunya akan menjadi tantangan dan issue prioritas sehingga program dan kegiatan yang di laksanakan diarahkan untuk mencapai tujuan SDGs tersebut yang telah ditetapkan pada tahun 2016-2030. Pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 terdapat Target yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan sbb :

DATA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS-RPJMD) PERIODE TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Indikator	Satuan	Target Capaian (Tahun)					Akhir Tahun RPJMD	Program	Issu/Permasalahan
		2022	2023	2024	2025	2026			
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence Off Undenourishmen* (PoU)	%	69,86	70,23	71,24	73,50	75,85	75,85	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama Produksi daerah yang terbatas
Prevalensi Kekurangan Gizi *(Underweight)* pada anak Balita	Skor PPH	89,65	90,15	90,35	91,55	92,67	92,67	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas Pola Konsumsi Pangan yang tidak sesuai Angka Kecukupan Gizi (Skor PPH)
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Jlh Desa Tertangani	10 Desa	12 Desa	13 Desa	14 Desa	15 Desa	15 Desa	Penanganan Kerawanan Pangan	Terjadinya gagal tanam, gagal panen dan penurunan produksi pangan akibat anomali iklim dan Pola Usahatani yang subsisten

3.5. Penentuan isu-Isu Strategis

Berdasarkan Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.NTT, Kajian RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kab.TTU Tahun 2021-2026 Terdapat beberapa isu strategis yang berpengaruh pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara :

1. Masih terbatasnya kompetensi dan kualitas SDM yang menangani ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan ;
2. Masih kurangya inovasi dalam pelaksanaan tugas ;
3. Ketersediaan pangan utama antar wilayah dan antar waktu tidak merata karena seringnya terjadi anomali iklim;
4. Masih terdapat wilayah yang rentan mengalami rawan pangan ;
5. Dokumen Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SKPG, FSVA, NBM, dan PPH) belum maksimal disusun dan digunakan oleh para pihak ;
6. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan sebagai akibat masih tingginya angka kemiskinan ;
7. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang menyebabkan tidak tercapainya Skor PPH Konsumsi ;
8. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal ;
9. Budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang kurang mendukung konsumsi pangan pola B2SA ;
10. Masih terdapat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terindikasi *tidak aman dikonsumsi.*

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Sejalan dengan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 khususnya Misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan Pendapatan masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan Sektor Ekonomi Lainnya yang berwawasan Lingkungan Hidup serta Misi 4 (empat) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif dan termuat dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.TTU maka Dinas Ketahanan Pangan selama periode lima tahun ke depan telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 5 (lima) Sasaran serta 5 (lima) Indikator Sasaran yang akan dicapai kedepan dan secara rinci terdapat pada Tabel T-C.25 tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel. T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan dan Konsumsi	91,2	93,4	95,6	97,8	100
Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip (Skor)	56	62	68	74	80
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15
	Optimalisasi Implementasi	Indeks Sistem Pemerintahan					

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,9	2	2,2	2,4	2,7
Meningkatnya Dinas Ketahanan *Pangan yang* Membangun Zona Integritas	Jumlah OPD yang menyandang Predikat WBK/WBBM (OPD)	1	2	3	4	5

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi yang akan ditempuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Strategi Berdasarkan Sasaran 1 yaitu : (Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan) :

- ✓ Mendorong peningkatan Produksi Pangan utama dan pangan Lokal;
- ✓ Peningkatan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat;
- ✓ *Mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan* berbasis sumberdaya lokal ;
- ✓ Meningkatkan fungsi pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga ;
- ✓ Meningkatkan kualitas aparatur, pengawasan/SIDAK terhadap Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan di pasar, dan ;
- ✓ Melakukan pembinaan dan edukasi kepada produsen/kelompok Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- ✓ Mengalokasikan anggaran pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Desa rawan Pangan sesuai target kinerja ;
- ✓ *Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai Petunjuk* Teknis (JUKNIS).
- ✓ Pengumpulan, validasi dan analisis data luas kerusakan dan produksi pangan menggunakan Metoda Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ;
- ✓ *Penyusunan, publikasi dan sosialisasi* Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahunan secara rutin kepada para pihak.
- ✓ Penataan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat/Lumbung Pangan, Kios Akses Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan TTI ;
- ✓ *Memberikan fasilitasi dan pendampingan* kepada Kelembagaaan Cadangan Pangan Masyarakat/Lumbung Pangan, Kios Akses Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan TTI.

b. Strategi Berdasarkan Sasaran 2 yaitu : (Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah)
   - ✓ Mengirim ASN yang berkompoten untuk mengikuti BIMTEK ;
   - ✓ Melakukan pembinaan dan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD ;
   - ✓ Memberikan sosialisasi tentang sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dan akuntabel kepada pelaksana keuangan ;
   - ✓ Melakukan rapat rutin untuk melakukan evaluasi kinerja aparatur.

c. Strategi berdasarkan Sasaran 3 yaitu : (Meningkatnya Kualitas Layanan Publik/*Smart Governance* (Indeks Kepuasan Masyarakat)
   - ➢ Melakukan identifikasi calon pelaksana calon lokasi setiap program/kegiatan secara cermat dan berbasis data dan kondisi riil ;
   - ➢ Memberikan sosialisasi secara jelas kepada calon pelaksana setiap program/kegiatan ;
   - ➢ Menyalurkan bantuan program/kegiatan dalam bentuk non tunai ;
   - ➢ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan program/kegiatan ;
   - ➢ Memberikan motivasi dalam *punishment and reward* kepada ASN yang memiliki dedikasi dan inovasi.

d. Strategi berdasarkan Sasaran 4 yaitu : Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(Smart Governance)*
   - ➢ Mendorong ASN menggunakan Teknologi Informasi dalam setiap tahapan proses perencanaan *(E-Planning)*
   - ➢ Mendorong ASN untuk menggunakan Teknologi Informasi dalam penyampaian laporan kegiatan di lapangan ;
   - ➢ Memaksimalkan pelaksanaan laporan monitoring perkembangan program/kegiatan dengan aplikasi *E-monev* ;
   - ➢ Mewajibkan setiap pelaksanaan program/kegiatan dilakukan pendokumentasian secara baik ;
   - ➢ Menayangkan perkembangan pelaksanaan setiap program/kegiatan di lapangan melalui media elektronik agar diketahui publik ;

e. Strategi berdasarkan Sasaran 5 yaitu : Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan Zona Integritas (manajemen perubahan)
   - ➢ Penerapan disiplin ASN dengan penggunaan scaner sebagai alat absen masuk dan keluar kantor ;
   - ➢ Mengarahkan ASN untuk menggunakan sarana/prasarana kantor secara efektif dan efisien ;
   - ➢ Mendorong setiap ASN pada OPD untuk menyiapkan TOR, KAK atau JUKNIS setiap program/kegiatan ;

- Melibatkan semua unsur pada OPD untuk terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan ;
- Menyampaikan laporan tertulis/lisan secara berkala kepada pimpinan ;
- Melakukan rapat evaluasi secara rutin minimal satu bulan sekali.

5.2. Arah Kebijakan :

Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi 1.
- Peningkatan Ketersediaan Pangan, Peningkatan Keterjangkauan Pangan dan Pengembangan *Food Estate* (Lumbung Pangan)

b. Kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi 2.
- Meningkatkan dan Memperluas Pemahaman tentang Reformasi Birokrasi Kepada Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Ketahanan Pangan.

c. Kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi 3.
- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemeriintahan, Keuangan dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis SPBE

d. Kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi 4.
- Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (melakukan penyseuaian jika diperlukan), dan
- Pengembangan inovasi Daerah (khususnya pada OPD)

f. Kebijakan berdasarkan sasaran dan strategis 5
- Perwujudan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi dan Birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat

Secara rinci Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai Visi, Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2021-2026 tergambar pada Tabel T-C. 26 berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS, DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA DAN SUMBERDAYA ALAM		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI I	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan Sektor Ekonomi Lainnya yang Berwawasan Lingkungan Hidup		
Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Meningkatkan Produksi, Memperlancar Distribusi, dan Diversifikasi Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan, Peningkatan Keterjangkauan Pangan, Pengembangan Food Estate
MISI IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif		
Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Implementasi Reformasi Birokrasi dan pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Pencapaian Target pada 8(delapan) Area perubahan	Meningkatkan dan Memperluas Pemahaman Reformasi Birokrasi Kepada SDM Aparatur
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik/Smart Governance (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis SPBE
	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (Smart Governance)		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
			Pengembangan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan Zona Integritas (manajemen perubahan)		Perwujudan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi dan Birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada Masyarakat

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan :

Agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun program kerja yang operasional sebagai implementasi dari kebijakan yang ditetapkan, adapun Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021- 2026 sesuai PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 adalah sbb :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan kegiatan :
   1 Administrasi Keuangan Daerah :
   2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   3 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
   5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah;
   6 Penataan Organisasi;

II. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan :
   Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah ;

III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan :
   1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga Pangan
   2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten
   3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)

IV. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan :

   1 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kecamatan
   2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :

   1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten
   2 Publikasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Dengan demikian maka Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU terdapat 5 (lima) Program, dan 15 kegiatan yang secara rinci dijabarkan sampai dengan Sub Kegiatan dan pendanaan Indikatif pada Tabel T-C. 27 berikut :

6.2. Program Lintas Organisasi Perangkat Daerah

Pada dasarnya Program Dinas Ketahanan Pangan telah dijabarkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang dikoordinasikan dengan Bappelitbang-da Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan untuk mensinergikan program-program yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan. Sangat diperlukan adanya sinkronisasi program antara OPD terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi program dilapangan.

Tabel T-C 27
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Timor Tengah Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		OPD Penang-gung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100	2.420.591.042	100	2.541.620.594	100	2.668.701..623	100	2.802.136.705	100	2.942.243.540	100	2.942.243.540	DKP	Kef
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan PTT		192 OB	233.400.000	192 OB	233.400.000	192 OB	233.400.000	192 OB	233.400.000	192 OB	233.400.000	192 OB	233.400.000	DKP	Kef
			Perangkat Daerah : - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan tenaga analisis Ketahanan Pangan dan Pengawas Keamanan PSAT		2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000	DKP	Nas
			Admnistrasi Umum Perangkat Daerah : - Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 laptop, dan 4 Printer	40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	DKP	Kef

Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel Dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pengadaan ATK, Peralatan Kebersihan Kantor,Makan Minum (harian,rapat,tamu), dan Pameran		130 jenis,21 jenis 775 kotak dan 1 paket	77.056.630	130 jenis,21 jenis 775 kotak dan 1 paket	78.780.994	130 jenis,21 jenis 775 kotak dan 1 paket	80.000.000	130 jenis,21 jenis 775 kotak dan 1 paket	80.000.000	130 jenis,21 jenis 775 kotak dan 1 paket	81.000.000	130 jenis,21 jenis 775 kotak dan 1 paket	81.000.000	DKP	Kefamenanu
			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pembangunan Tersedianya barang cetakan & penggandaan		75045 lembar, & 91 buku	21.000.000	75045 lembar, & 91 buku	21.000.000	75045 lembar, & 91 buku	21.000.000	75045 lembar, & 91 buku	21.000.000	75045 lembar, & 91 buku	21.000.000	75045 lembar, &	21.000.000	DKP	Kefamenanu
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya rapat koord, dan konsultasi keluar daerah		70 OH	50.000.000	70 OH	50.000.000	72 OH	52.000.000	70 OH	52.000.000	70 OH	53.000.000	70 OH	53.000.000	DKP	Prov.NTT & Luar NTT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : - Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai untuk Pelayanan Kantor		600 lembar	6.000.000	600 lembar	6.000.000	600 lembar	6.000.000	600 lembar	6.000.000	600 lembar	6.000.000	600 lembar	6.000.000	DKP	Kefamenanu
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan WIFI		2 Rekening	10.000.000	2 Rekening	10.000.000	2 Rekening	10.000.000	2 Rekening	10.000.000	2 Rekening	10.000.000	2 Rekening	10.000.000	DKP	Kefamenanu
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)		- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Jenis	9.400.000	7 Jenis	10.000.000	8 Jenis	11.330.304	10 Jenis	12.746.607	5 Jenis	13.000.000	5 Jenis	13.000.000	DKP	Kefamenanu
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, & Perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional		3 unit Roda 4, dan 13 Roda 2	82.691.384	3 unit Roda 4, dan 13 Roda 2	85.000.000	3 unit Roda 4, dan 13 Roda 2	86.150.000	3 unit Roda 4, dan 13 Roda 2	88.250.000	3 unit Roda 4, dan 13 Roda 2	90.330.573	3 unit Roda 4, dan 13 Roda 2	90.330.573	DKP	Kefamenanu
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharannya gedung kantor dan bangunan Lainnnya		1 unit	25.750.000	1 unit	25.750.000	1 unit	25.750.000	1 unit	27.000.000	1 unit	28.500.000	1 unit	28.500.000	DKP	Kefamenanu
			Penataan Organisasi : - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian KualitasPelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		24 Kec	88.000.000	24 Kec	90.000.000	24 Kec	91.000.000	24 Kec	93.000.000	24 Kec	94.000.000	24 Kec	94.000.000	DKP	Kefamenanu
			JUMLAH PROGRAM I				**663.296.014**		**669.930.994**		**676.630.304**		**683.396.607**		**690.230.573**		**690.230.573**		

	Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(Smart Governance)*		***PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN*** **KEMANDIRIAN PANGAN** **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan** **Daerah/Kota :** **- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan**	**Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan**		2 Unit Lumbung, 1 org PPK & 3 Org PPHP	206.300.000	2 Unit Lumbung, 1 org PPK & 3 Org PPHP	209.213.000	2 Unit Lumbung, 1 org PPK & 3 Org PPHP	212.155.130	2 Unit Lumbung, 1 org PPK & 3 Org PPHP	215.126.681	2 Unit Lumbung, 1 org PPK & 3 Org PPHP	218.127.948	2 unit lumbung, 1 org PPK dan 3 org PPHP	218.127.948	DKP	24 Kecamatan
			- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Gabah 10.000 Kg	60.000.000	Gabah 10.000 Kg	60.000.000	Gabah 10.000Kg	60.000.000	Gabah 10.000 Kg	60.000.000	Gabah 10.000 Kg	60.000.000	Gabah 10.000 Kg	60.000.000	DKP	24 Kecamatan
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koord. Dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Infrastruktur Logistik		2 OP	10.000.000	2 OP	10.000.000	2 OP	10.000.000	2 OP	10.000.000	2 OP	10.000.000	2 OP	10.000.000	DKP	Prov.NTT
			- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan/Road Map Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Terdapatnya dokumen perencanaan dan peta jalan/Road Map Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah		1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	DKP	Kefamenanu
							291.300.000		294.213.000		297.155.130		300.126.681		303.127.948		303.127.948		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga :** **- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)**	**Terdapatnya dokumen informasi harga Pangan dan Dok. Neraca Bahan pangan dan dokumen Neraca Bahan Makanan**		13 Dok	25.000.000	13 Dok	25.000.000	13 Dok	25.000.000	13 Dok	25.000.000	13 Dok	25.000.000	13 Dok	25.000.000	DKP	Kefamenanu

	Meningkatnya Dinas Ketahanan Pangan yang Membangun Zona Integritas		- *Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal*	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal		10 Ha Ubi Kayu, 4 Ha Ubi jalar dan ubi lokal lainnya	130.000.000	10 Ha Ubi Kayu, 4 Ha Ubi jalar dan ubi lokal lainnya	130.000.000	10 Ha Ubi Kayu, 4 Ha Ubi jalar dan ubi lokal lainnya	130.000.000	10 Ha Ubi Kayu, 4 Ha Ubi jalar & ubi lokal lainnya	130.968.560	10 Ha Ubi Kayu, 4 Ha Ubi jalar dan ubi lokal lainnya	132.738.246	50 Ha Ubi Kayu, 20 Ha Ubi jalar dan ubi lokal lainnya	132.738.246	DKP	24 Kecamatan
			- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Panan Lainnnya		2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	DKP	Prov.NTT
			- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis		9 Lokasi Pasar	10.000.000	9 Lokasi Pasar	10.000.000	9 Lokasi Pasar	10.000.000	9 Lokasi Pasar	10.000.000	9 Lokasi Pasar	10.000.000	45 Lokasi Pasar	10.000.000	DKP	24 Kecamatan
			- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terdapatnya Lembaga Usaha Pangan Masy dan Toko Tani Indonesia		1 LUPM dan 2 TTI	20.000.000	2 Lokasi TTI	20.000.000	1 LUPM dan 2 TTI	20.000.000	1 LUPM dan 2 TTI	20.000.000	1 LUPM dan 2 TTI	20.000.000	1 LUPM dan 2 TTI	20.000.000	DKP	Kefamenanu
			- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terdapatnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		3 LDPM dan 2 Klos Akses Pangan	25.000.000	3 LDPM dan 2 Klos Akses Pangan	20.000.000	3 LDPM dan 2 Klos Akses Pangan	25.000.000	3 LDPM dan 2 Klos Akses Pangan	20.000.000	3 LDPM dan 2 Klos Akses Pangan	20.000.000	3 LDPM dan 2 Klos Akses Pangan	20.000.000	DKP	3 Kecamatan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota :																
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten		2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	DKP	Prov.NTT
			- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Terdapatnya Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	DKP	Kefamenanu
			- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah		1 Unit Gudang CPP	15.000.000	1 Unit Gudang CPP	15.000.000	1 Unit Gudang CPP	15.000.000	1 Unit Gudang CPP	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit Gudang CPP	15.000.000	DKP	Kefamenanu
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) :																

			- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun (Dokumen PPH)	Tersusunnya Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten		-	-	1 Dok	10.600.000	1 Dok	11.256.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	DKP	Kefamenanu
			- Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		15 KWT Lokus Stunting	220.000.000	15 KWT Lokus Stunting	220.000.000	15 KWT Lokus Stunting	220.000.000	15 KWT Lokus Stunting	226.000.000	15 KWT Lokus Stunting	230.000.000	15 KWT Lokus Stunting	230.000.000	DKP	24 Kecamatan
			- Koordinasi dan Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan Perkapita/Thn (HPS Kab, Prov & Nas)		5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	DKP	Prov NTT dan Luar Prov
							560.000.000		565.600.000		571.256.000		576.968.560		582.738.246		582.738.246		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Target	Rp.												
			Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Kecamatan : - Penyusunan, pemutakhiran, dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Terdapatnya Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kecamatan		1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	DKP	Kefamenanu dan Prov.NTT
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota : - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan (SKPG)		12 Dok dan 10 Org	35.000.000	12 Dok dan 10 Org	35.000.000	12 Dok dan 10 Org	35.000.000	12 Dok dan 10 Org	35.000.000	12 Dok dan 10 org	35.000.000	12 Dok dan 10 Org	35.000.000	DKP	Prov.NTT, 24 Kec, dan Tk
			- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan	Terdapatnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penanganan rawan pangan															Nasional

						2022		2023		2024		2025		2026				
			penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk wilayah rentan rawan pangan			25 000 Kg	307.750.000	27.000 Kg	311.427.500	29.000 Kg	315.141.775	33.000 Kg	318.893.193	35.000 Kg	322.682.125	35.000 Kg	322.682.125	DKP	24 Kec, Bulog Atambua
							367.750.000		371.427.500		375.141.775		378.893.193		382.682.125		382.682.125		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar																
			Daerah Kabupaten/kota : - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	Terlaksananya penumbuhan dan penguatan kelembagaan keamanan pangan pada tingkat produsen (petani)		5 Poktan	45.000.000	5 Poktan	45.000.000	5 Poktan	46.000.000	5 Poktan	46.395.150	5 Poktan	47.090.602	5 Poktan	47.090.602	DKP	24 Kecamatan
			- Sertifikasi Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten	Terdapatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan yang disertifikasi		10 jenis sayuran	40.000.000	10 jenis sayuran	41.500.000	10 jenis sayuran	42.015.000	10 jenis sayuran	43.150.000	10 jenis sayuran	42.000.000	10 jenis sayuran	42.000.000	DKP	24 Kec, dan Prov.NTT
			- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan inspeksi mendadak (SIDAK)		2 jenis alat dan 10 jenis PSAT	65.000.000	2 jenis alat dan 10 jenis PSAT	45.000.000	2 jenis alat dan 10 jenis PSAT	45.000.000	2 jenis alat dan 10 jenis PSAT	45.000.000	2 jenis alat dan 10 jenis PSAT	45.000.000	10 Jenis alat dan 10 jenis PSAT	45.000.000	DKP	24 Kec, dan Pro.NTT
			- Publikasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Terlaksananya Keg Publikasi Dan Promosi PSAT		-	0	5 Jenis Media	20.000.000	5 Jenis Media	20.000.000	5 Jenis Media	20.000.000	6 Jenis Media	22.000.000	6 Jenis Media	22.000.000	DKP	24 Kec, Kota Dan Prov.NTT
							150.000.000		151.500.000		153.015.000		154.545.150		156.090.602		156.090.602		
			TOTAL APBD				4.452.939.056		4.594.292.088		4.741.899..832		4.896.066.896		5.057.113.034		5.057.113.034		

Error! Not a valid link.

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 sebagai wujud komitmen dalam mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati TTU yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sbb :

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) baik Skor PPH ketersediaan maupun Skor PPH Konsumsi ;
2. Nilai SAKIP (Skor) ;
3. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) ;
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) ;
5. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD) ;

Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

1. Ketersediaan Pangan Utama (%)
2. Ketersediaan Energi dan Protein/Kap/Hari
3. Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Secara detail Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan untuk menjawab Visi, Misi khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat), Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel. T-C. 28. berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKU							
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	89	91,2	93,4	95,6	97,8	100	100
2	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	82,15
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,7
5	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	5
	IKK							
1	Ketersediaan Pangan Utama (%)	68,77	69,86	70,23	71,24	73,5	75,85	75,85
2	Ketersediaan Energi dan Protein/Kap/Hr	E = 3125 Kkal/Kap/Hr P = 76.30 Gr/Kap/Hr	E = 2225 Kkal/Kap/Hr P = 55 Gr/Kap/Hr	E = 2330 Kkal/Kap/Hr P = 57.25 Gr/Kap/Hr	E = 2335 Kkal/Kap/Hr P = 59.50 Gr/Kap/Hr	E = 2360 Kkal/Kap/Hr P = 62.30 Gr/Kap/Hr	E = 2400 Kkal/Kap/Hr P = 63.00 Gr/Kap/Hari	E = 2400 Kkal/Kap/Hr P = 63.00 Gr/Kap/Hari
3	Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	90%	60%	70%	80%	90%	100%	100%